

**PENGUMUMAN STUDI AMDAL  
AKAN DILAKSANAKAN PEMBANGUNAN  
GEDUNG PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA**

**1. Pemrakarsa**

Nama : Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta QQ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Alamat : Jl. Kramat Raya No. 47, Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat

**2. Luas Lahan/Lokasi : ± 3.371 m<sup>2</sup> di Jl. Kramat Raya No. 47, Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakpus**

**3. Rencana Penyusunan AMDAL :**

Dari Bulan November 2022 s/d. Bulan April 2023

**4. Rencana Pembangunan Fisik :**

Pembangunan Gedung PMI Jakarta dilaksanakan dalam kurun waktu ± 10 bulan  
(Maret-Desember 2023)

**5. Keterangan Tentang Rencana Kegiatan**

- a. Luas Daerah Perencanaan : 3.371 m<sup>2</sup>
- b. Luas Lantai Dasar Bangunan : 1.789,98 m<sup>2</sup>
- c. Ketinggian Bangunan : 5, 10 Lantai dan 1 Lapis Basemen
- d. Rencana Kegiatan : Kantor Markas Prov DKI Jakarta, Unit Donor Darah (UDD) & Fasilitas Kesehatan Lainnya

**6. Prakiraan Dampak Lingkungan Hidup yang akan timbul :**

**Tahap Prakonstruksi :**

- 1. Perubahan Sikap & Persepsi Masyarakat

**Tahap Konstruksi :**

- 1. Penurunan Kinerja Ruas Jalan
- 2. Penurunan Kualitas Udara
- 3. Peningkatan Kebisingan
- 4. Terjadinya Getaran
- 5. Gangguan Penyediaan Air Bersih (PAM & Air Tanah)
- 6. Penurunan Kualitas Air Permukaan
- 7. Gangguan Kemampuan Saluran
- 8. Gangguan Timbulan Sampah
- 9. Terbukanya Kesempatan Bekerja & Peluang Berusaha
- 10. Peningkatan Pendapatan
- 11. Terjadinya Interaksi Sosial
- 12. Perubahan Sikap & Persepsi Masyarakat
- 13. Terganggunya Kenyamanan Masyarakat
- 14. Terganggunya Kesehatan Masyarakat

**Tahap Operasi :**

- 1. Penurunan Kinerja Ruas Jalan & Kapasitas Parkir
- 2. Penurunan Kualitas Udara
- 3. Peningkatan Kebisingan
- 4. Gangguan Penyediaan Air Bersih (PAM & Air Tanah)
- 5. Penurunan Kualitas Air Permukaan
- 6. Gangguan Kemampuan Saluran
- 7. Gangguan Timbulan Sampah
- 8. Peningkatan Limbah B3
- 9. Terbukanya Kesempatan Bekerja & Peluang Berusaha
- 10. Peningkatan Pendapatan
- 11. Perubahan Sikap & Persepsi Masyarakat
- 12. Terganggunya Kenyamanan Masyarakat
- 13. Terganggunya Kesehatan Masyarakat

Dalam rangka menerapkan PPRI No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, **PMI Provinsi DKI Jakarta QQ Pemprov DKI Jakarta** dengan ini mengumumkan rencana kegiatan tersebut di atas selama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 8 November 2022 sampai dengan 21 November 2022. Saran, masukan dan tanggapan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat, fax atau email paling lambat tanggal 21 November 2022 kepada :

**DLH Prov. DKI Jakarta Cq. Sekretariat Komisi Amdal Prov. DKI Jakarta**

Jl. Mandala V No. 67, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur Telp/Fax : 021-8092744

Tembusan disampaikan kepada :

**Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta**

Jl. Kramat Raya No. 47, Kramat, Senen, Jakarta Pusat

Telp : 021-3908422, 3907878

Fax : 021-3144884